

PERAN KORBAN DALAM *PEACEBUILDING* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN NASIONAL

Devi Afithasari¹, Pujo Widodo, Kusuma², Rachmat Setiawibawa³, Arifuddin Uksan⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding e-mail: devi.afithasari@kn.idu.ac.id

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v5i5.1040](https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.1040)

Abstract

This study explores the shifting paradigm of victims' roles in peacebuilding and its implications for national security in Indonesia. Traditionally, victims have been positioned as passive recipients of state policy, viewed merely as objects of protection or humanitarian assistance. However, through the lens of active victimology and peacebuilding theory developed by Johan Galtung and John Paul Lederach, this research argues that victims can be strategic actors in post-conflict reconstruction and reconciliation. Using a qualitative approach with secondary data analysis, the study examines domestic and international cases, including Ambon (Indonesia), Colombia, and Rwanda. The findings reveal that victim participation contributes to conflict transformation in three key areas: narrative (shifting from hatred to dialogue), structure (building inclusive community spaces), and relations (restoring social trust). Active participation enhances state legitimacy, prevents radicalization, and strengthens human security dimensions. Therefore, positioning victims as partners in peacebuilding is not merely a moral imperative but a national security strategy to build inclusive and resilient stability.

Keywords: *Victimology, Peacebuilding, National Security, Conflict Transformation, Social Trust.*

Abstrak

Penelitian ini membahas pergeseran paradigma peran korban dalam proses pembangunan perdamaian serta implikasinya terhadap keamanan nasional di Indonesia. Secara historis, korban sering diposisikan sebagai penerima pasif kebijakan negara, hanya dipandang sebagai objek perlindungan atau penerima bantuan kemanusiaan. Namun, melalui perspektif viktimologi aktif dan teori peacebuilding yang dikembangkan oleh Johan Galtung dan John Paul Lederach, penelitian ini menunjukkan bahwa korban dapat menjadi aktor strategis dalam proses rekonsiliasi dan rekonstruksi pascakonflik. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder, studi ini menelaah berbagai kasus di Indonesia dan dunia, termasuk Ambon, Kolombia, dan Rwanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi korban berkontribusi terhadap transformasi konflik dalam tiga aspek utama: narasi (pergeseran wacana dari kebencian ke dialog), struktur (pembangunan ruang komunitas inklusif), dan relasi (pemulihan kepercayaan sosial). Partisipasi aktif korban memperkuat legitimasi negara, mencegah radikalisasi, dan memperluas dimensi keamanan manusia. Dengan demikian, pelibatan korban dalam peacebuilding bukan sekadar keharusan normatif, melainkan strategi keamanan nasional untuk menciptakan stabilitas yang inklusif dan tangguh.

Kata Kunci: *Viktimologi, Peacebuilding, Keamanan Nasional, Transformasi Konflik, Kepercayaan Sosial.*

1. Pendahuluan

Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai bentuk konflik sosial yang kompleks, mulai dari konflik agraria, konflik horizontal berbasis identitas hingga pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan. Berbagai peristiwa tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materiil tetapi juga menimbulkan ratusan korban jiwa, pengungsian, serta trauma berkepanjangan bagi masyarakat yang terdampak. Dalam siaran pers, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa dalam gelombang kerusuhan pada Agustus 2025, tercatat 10 korban meninggal dunia dan ribuan orang mengalami luka-luka serta penangkapan (Carina, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa korban merupakan kelompok yang paling rentan dalam setiap eskalasi konflik. Namun, posisi mereka sering kali hanya dipahami sebagai objek penderitaan atau penerima bantuan, bukan sebagai subjek aktif yang dapat memengaruhi dinamika perdamaian. Padahal, skala dan posisi strategis korban memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Kasus Rempang memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana posisi korban tidak selalu bersifat pasif. Dalam dinamika konflik ini, masyarakat menolak untuk sekadar menjadi penerima kebijakan ketika pemerintah hanya menekankan skema kompensasi dan relokasi. Mereka membentuk forum komunikasi, menyampaikan tuntutan, dan menolak rencana alokasi lahan yang dinilai tidak transparan (Prayoga, 2025). Aksi ini merupakan bentuk resistensi terhadap pendekatan top-down yang minim partisipasi publik. Ketika korban menciptakan ruang sendiri untuk menyuarakan haknya, mereka menjadi aktor penting dalam membentuk arah penyelesaian konflik. Sebaliknya, apabila negara tidak merespons secara partisipatif, kondisi tersebut berpotensi memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperlemah stabilitas keamanan nasional (Neger et al., 2025).

Johan Galtung memperkenalkan konsep perdamaian sebagai upaya menghapus kekerasan struktural dan membangun tatanan sosial yang adil. Menurutnya, perdamaian hanya dapat terwujud melalui interaksi dan kerja sama antarpihak dalam masyarakat, bukan melalui dominasi satu aktor semata (Barrow, 2022). Dalam kerangka ini, korban tidak lagi dipandang sekadar sebagai pihak yang menerima dampak konflik, tetapi juga sebagai bagian penting dari proses perdamaian. Gagasan ini diperkuat oleh John Paul Lederach yang menekankan bahwa perdamaian berkelanjutan harus tumbuh dari masyarakat lokal, di mana masyarakat menjadi *primary authors of peacebuilding* dan bukan sekadar objek intervensi eksternal (Barrow, 2022). Perspektif ini menunjukkan bahwa jika korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak, maka ketidakpuasan yang mereka rasakan berpotensi memperkuat sentimen identitas dan melahirkan ketegangan atau konflik baru. Sebaliknya, jika mereka diperlakukan sebagai aktor aktif, korban dapat berperan sebagai jembatan sosial yang memperkuat rekonsiliasi dan stabilitas sosial.

Dalam konteks viktimologi di Indonesia, fokus kebijakan selama ini cenderung pada aspek perlindungan hukum, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan ini penting, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan viktimologi kontemporer. Perkembangan teori viktimologi memperkenalkan konsep *active victimology*, yang menekankan bahwa korban bukan hanya objek pasif, melainkan memiliki kapasitas untuk terlibat dalam proses penyelesaian masalah, advokasi, dan rekonsiliasi (Barton-Hronešová, 2021). Sejalan dengan itu, teori *peacebuilding* yang dikembangkan Galtung dan Lederach juga menyoroti pentingnya transformasi konflik melalui pembangunan relasi sosial serta inisiatif dari bawah (*bottom-up initiatives*) sebagai fondasi perdamaian yang berkelanjutan (Barrow, 2022).

Konflik horizontal yang terjadi di Indonesia tidak hanya berdampak pada kehidupan masyarakat tetapi juga mengancam keamanan nasional. Ancaman ini mencakup potensi disintegrasi, radikalisasi, serta krisis kepercayaan publik terhadap negara (Neger et al., 2025). Keamanan nasional bukan hanya soal militer dan pertahanan, melainkan juga mencakup stabilitas sosial dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pelibatan korban secara aktif dalam proses perdamaian bukan hanya sebuah pendekatan kemanusiaan, tetapi juga strategi penting dalam menjaga ketahanan sosial dan memperkuat stabilitas nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis data sekunder untuk menelaah secara mendalam peran korban dalam *peacebuilding* serta implikasinya terhadap keamanan nasional. Objek penelitian ini adalah peran korban konflik, baik dalam konteks konflik domestik maupun internasional, dengan penekanan pada bagaimana mereka bertransformasi dari aktor pasif menjadi aktor aktif dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini menyoroti kasus utama, yaitu konflik Ambon pascakerusuhan komunal 1999–2002, dengan fokus pada inisiatif perdamaian yang dilakukan oleh perempuan pedagang Kristen dan Islam di Pasar Bakubae (Kobloy, 2021). Sebagai pembanding internasional, penelitian ini mengacu pada dua studi kasus lain, yaitu proses perundingan damai antara pemerintah Kolombia dan Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) (Brett, 2022) serta peran perempuan dalam rekonsiliasi pascagenosida Rwanda (Iloh & Uzodinma, 2019; Mansab, 2023).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*), dengan menelaah berbagai sumber data sekunder yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan resmi lembaga nasional dan internasional, serta publikasi kebijakan yang terbit antara tahun 2015 hingga 2025 untuk menjaga relevansi kontemporer. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif berdasarkan tiga kriteria utama: relevansi dengan tema peran korban dalam resolusi konflik dan keamanan nasional, kredibilitas sumber, dan keterkaitan langsung dengan konteks penelitian. Beberapa lembaga yang menjadi rujukan utama antara lain Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia (Komnas HAM), Amnesty International, Kompas, serta berbagai publikasi akademik yang mengkaji *victimology* dan *peacebuilding* di berbagai negara.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola naratif, tema utama, serta pergeseran paradigma terkait posisi korban dalam pembangunan perdamaian. Analisis difokuskan pada tiga aspek kunci, yaitu transformasi narasi (pergeseran wacana dari konflik menuju dialog dan rekonsiliasi), transformasi struktur sosial (peran korban dalam membentuk ruang partisipatif yang inklusif), dan transformasi relasi sosial (pemulihan kepercayaan publik dan kohesi sosial). Proses analisis ini menggunakan kerangka teori *peacebuilding* dari Johan Galtung dan John Paul Lederach, serta konsep *active victimology* yang dikembangkan oleh Barton-Hronešová, (2021). Dengan kerangka ini, penelitian berupaya memahami secara komprehensif bagaimana pelibatan korban dalam proses perdamaian tidak hanya berfungsi untuk rekonsiliasi sosial, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap stabilitas keamanan nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pergeseran paradigma: korban sebagai aktor pasif

Perubahan cara pandang terhadap korban dalam pembangunan perdamaian menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari posisi pasif menuju peran yang lebih sentral. Barton-Hronešová (2021) menjelaskan bahwa hingga akhir abad ke-20, korban perang dan kekerasan umumnya dipandang sebagai pihak yang tidak berdaya serta ditempatkan pada posisi pasif dalam proses rekonstruksi pascakonflik. Dalam paradigma lama ini, korban kerap dianggap sebagai *collateral damage* atau “kerusakan tambahan” dari konflik bersenjata, direduksi menjadi angka statistik, dan sekadar dikenang melalui pengalaman traumatis tanpa diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi. Identitas, kebutuhan, dan aspirasi mereka jarang dipertimbangkan baik pada masa konflik maupun setelahnya.

Paradigma pasif ini memiliki akar konseptual yang kuat dalam tradisi viktimologi klasik, di mana korban dipandang sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki kapasitas untuk memengaruhi proses keadilan maupun rekonsiliasi. Brett (2022) menjelaskan bahwa pendekatan seperti ini tercermin dalam praktik keadilan transisional awal di berbagai negara pascakonflik, termasuk di Kolombia, di mana korban awalnya hanya diposisikan sebagai penerima kompensasi, bukan sebagai aktor politik atau sosial yang berdaya. Model *state-centric peacebuilding* menempatkan negara sebagai pelaku utama dalam mengatur rekonsiliasi dan penegakan hukum, sementara korban hanya menjadi objek kebijakan tanpa suara dalam menentukan arah perdamaian.

Kerangka viktimologi klasik sebagaimana dikemukakan oleh David Miers (1978) dan Jo-Anne Wemmers (2014), fokus utama terletak pada relasi antara pelaku dan negara, bukan antara pelaku dan korban. Kejahatan atau kekerasan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, bukan terhadap individu korban. Akibatnya, sistem keadilan lebih menekankan pada penghukuman pelaku dibandingkan pada pemulihan korban. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka kerja *peacebuilding* yang bersifat *state-centric*, di mana perhatian utama tertuju pada keamanan, rekonstruksi institusi negara, dan penghukuman pelaku kekerasan. Dalam praktiknya, pemulihan dan pengakuan korban sering kali diabaikan (Barrow, 2022).

Konsekuensi dari paradigma pasif ini melahirkan bentuk marginalisasi ganda. Pertama, korban terpinggirkan dari perhatian negara yang lebih mengutamakan stabilitas dan keamanan daripada hak serta kebutuhan mereka. Kedua, narasi dominan dalam masyarakat sering kali menghapus pengalaman korban, sehingga suara dan kisah mereka tidak masuk dalam ruang publik maupun kebijakan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlemah legitimasi negara dan memicu ketidakpercayaan (*distrust*) yang mengancam stabilitas sosial (Neger et al., 2025). Ketika korban merasa tidak dilibatkan atau diabaikan, muncul risiko meningkatnya ketegangan sosial yang dapat berkembang menjadi bentuk perlawanan atau konflik baru.

Kondisi ini dapat dilihat secara nyata dalam berbagai konteks sosial di Indonesia. Misalnya, dalam kasus proyek Rempang Eco City, masyarakat lokal yang terancam relokasi menilai pemerintah tidak transparan dan minim komunikasi. Janji relokasi yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan memicu protes besar dan bentrokan antara warga dan aparat. Ketidakjelasan kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap negara serta memperburuk legitimasi pemerintah di mata masyarakat terdampak (Izka et al., 2024). Situasi serupa juga terjadi pada kasus Lumpur Lapindo, di mana ribuan korban kehilangan tempat tinggal dan penghidupan, namun hingga bertahun-tahun belum menerima kompensasi yang adil. Hal ini melahirkan rasa frustrasi sosial dan memperdalam krisis kepercayaan terhadap institusi negara (Suparno, 2025).

Pola-pola ini memperlihatkan bahwa ketika korban diperlakukan hanya sebagai pihak pasif, dampaknya tidak terbatas pada penderitaan individual, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Ketika suara korban diabaikan, kepercayaan publik terhadap negara melemah, legitimasi pemerintah terganggu, dan risiko eskalasi konflik di tingkat lokal maupun nasional meningkat. Oleh karena itu, memahami pergeseran paradigma dari korban pasif menuju korban sebagai aktor aktif menjadi sangat penting dalam kerangka *peacebuilding* yang berorientasi pada ketahanan nasional.

3.2 Korban sebagai Agen Aktif dalam Pembangunan Perdamaian

Ketika korban terlibat secara aktif dalam proses pembangunan perdamaian (*peacebuilding*), mereka dapat menjadi aset strategis bagi stabilitas sosial dan rekonsiliasi jangka panjang. Barton-Hronešová (2021) melalui konsep *active victimology*, menjelaskan bahwa korban tidak semestinya dipandang hanya sebagai pihak yang menderita, melainkan sebagai subjek sosial yang memiliki kapasitas untuk mengadvokasi, membangun dialog, dan turut membentuk kebijakan pascakonflik. Pergeseran paradigma ini menjadi penting dalam studi perdamaian kontemporer karena mengakui bahwa rekonsiliasi yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila korban diberi ruang untuk berpartisipasi secara bermakna. Partisipasi aktif ini memperkuat legitimasi sosial dari setiap inisiatif perdamaian dan secara tidak langsung memperkuat stabilitas nasional melalui peningkatan kepercayaan publik terhadap negara.

Partisipasi korban dalam *peacebuilding* memungkinkan pengalaman mereka menjadi landasan dalam merancang solusi yang lebih inklusif. Pendekatan ini menciptakan proses perdamaian yang tidak hanya top-down, tetapi juga *bottom-up*, berakar pada realitas kehidupan masyarakat terdampak. Dalam konteks Indonesia, contoh konkret peran aktif korban dapat dilihat dari pengalaman perempuan pedagang Kristen dan Islam di Pasar Mardika, Kota Ambon. Penelitian yang dilakukan oleh Kobloy (2021) menunjukkan bagaimana perempuan-perempuan ini memainkan peran penting dalam membangun kembali relasi sosial pascakonflik komunal yang terjadi pada 1999–2002. Interaksi ekonomi sehari-hari tidak sekadar menjadi ruang transaksi, tetapi berkembang menjadi ruang sosial lintas agama untuk memulihkan komunikasi yang sebelumnya terputus akibat konflik.

Melalui aktivitas perdagangan, perempuan pedagang ini berhasil menumbuhkan kembali kepercayaan lintas komunitas, mencairkan stereotip negatif, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya perdamaian bersama. Dari interaksi inilah lahir inisiatif Pasar Bakubae, sebuah pasar simbolik yang berfungsi sebagai wadah pertemuan dan kerja sama lintas agama. Inisiatif ini tidak hanya mendukung pemulihan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat rekonsiliasi sosial secara lebih luas. Perempuan sebagai korban konflik dalam konteks ini menunjukkan kapasitas untuk bertindak sebagai agen perdamaian yang efektif. Dengan kata lain, keterlibatan korban tidak hanya membantu menyembuhkan luka sosial, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang menjadi basis ketahanan nasional terhadap potensi konflik di masa depan.

Konsep *active victimology* juga dapat ditemukan dalam praktik perdamaian di negara lain, seperti Kolombia. Dalam proses perundingan damai antara pemerintah Kolombia dan kelompok bersenjata Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) pada 2012–2016, pendekatan *victim-centred peacebuilding* menjadi ciri khas yang membedakan proses ini dari perundingan damai tradisional. Brett (2022) menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya, korban secara resmi diundang menjadi bagian dari meja perundingan. Mereka tidak hanya hadir sebagai saksi penderitaan, tetapi juga memberikan masukan substantif terhadap agenda keadilan, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan kekerasan. Kehadiran korban dalam proses ini memperluas cakrawala perundingan yang sebelumnya didominasi aktor negara dan elite politik. Dengan membawa perspektif moral dan pengalaman langsung, korban memperkuat legitimasi politik dari kesepakatan damai dan membantu membangun fondasi sosial yang lebih kokoh untuk rekonsiliasi nasional. Pengalaman serupa juga terlihat di Rwanda setelah tragedi genosida tahun 1994. Dalam konteks ini, perempuan memainkan peran kunci dalam proses pemulihan sosial dan rekonstruksi perdamaian. Mereka tidak hanya menjadi penyintas, tetapi juga aktor aktif dalam berbagai inisiatif perdamaian. Iloh dan Uzodinma (2019) mencatat bahwa perempuan Rwanda terlibat sebagai aktivis perdamaian, pelaku advokasi, penjaga perdamaian (*peacekeepers*), serta pekerja bantuan kemanusiaan (*relief aid workers*) yang berkontribusi besar terhadap stabilisasi sosial pascakonflik. Partisipasi mereka tidak hanya memperkuat rekonsiliasi sosial, tetapi juga menciptakan struktur komunitas yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam penelitian tersebut, Iloh dan Uzodinma (2019) menegaskan bahwa pengalaman Rwanda dapat menjadi inspirasi bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk memperluas partisipasi korban, khususnya perempuan, dalam proses perdamaian. Partisipasi korban melalui aktivitas ekonomi, advokasi kebijakan, mediasi konflik, dan pembangunan komunitas dapat memperkuat proses transformasi konflik

dari bawah. Selain itu, keterlibatan korban yang bermakna juga dapat berkontribusi pada keamanan nasional melalui penguatan kohesi sosial, peningkatan kepercayaan terhadap institusi negara, dan pencegahan konflik berulang. Korban bukan sekadar pihak yang menerima kebijakan, tetapi merupakan aktor strategis dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Ketika negara mampu mengakomodasi suara korban dalam kebijakan perdamaian, maka proses rekonsiliasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Perspektif ini menunjukkan bahwa pelibatan korban dalam *peacebuilding* bukan sekadar pendekatan normatif, melainkan kebutuhan strategis dalam menjaga stabilitas sosial-politik di tengah tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks.

3.3 Kontribusi Korban terhadap Transformasi Konflik dan Keamanan Nasional

Dalam studi perdamaian kontemporer, posisi korban menempati peran strategis dalam membentuk dinamika konflik maupun stabilitas keamanan nasional. Korban berada pada posisi yang ambivalen: mereka dapat menjadi sumber ketegangan apabila dibiarkan dalam kondisi pasif dan terpinggirkan, tetapi sebaliknya dapat menjadi aset penting ketika dilibatkan secara aktif dalam proses rekonsiliasi. Barton-Hronešová (2021) menegaskan bahwa dalam konteks *peacebuilding* modern, keterlibatan korban bukan sekadar pelengkap, melainkan faktor krusial yang memberi legitimasi moral dan perspektif akar rumput terhadap proses perdamaian. Partisipasi mereka memungkinkan lahirnya jembatan antara struktur kekuasaan negara dan realitas sosial masyarakat terdampak, sehingga dapat memperkuat fondasi sosial bagi perdamaian yang berkelanjutan dan stabilitas nasional yang lebih tangguh.

Kontribusi korban terhadap transformasi konflik dapat dilihat dalam tiga ranah penting: narasi, struktur sosial, dan relasi antarkelompok. Pertama, dalam ranah narasi, korban memiliki kemampuan untuk menggeser diskursus publik dari kebencian dan dendam menuju dialog dan rekonsiliasi. Di Ambon, misalnya, perempuan pedagang Kristen dan Islam mengubah ruang pasar yang sebelumnya menjadi simbol segregasi pascakonflik menjadi Pasar Bakubae, yang berfungsi sebagai ruang perjumpaan lintas agama. Melalui aktivitas ekonomi yang berulang dan saling membutuhkan, mereka membangun kembali kepercayaan sosial yang sempat runtuh (Kibloy, 2021). Pengalaman serupa juga tampak di Rwanda, di mana organisasi Pro-Femmes Twese Hamwe memainkan peran penting dalam membangun narasi perdamaian lintas etnis melalui program rekonsiliasi berbasis komunitas (Mansab, 2023).

Kedua, dalam ranah struktur sosial, korban sering kali menjadi penggerak terbentuknya ruang-ruang komunitas, forum lintas identitas, dan asosiasi sipil yang memperkuat inklusivitas sosial pascakonflik. Inisiatif seperti ini memungkinkan komunikasi antarkelompok berlangsung secara berkelanjutan, membuka kanal penyelesaian masalah secara damai, serta memperluas basis rekonsiliasi yang tidak semata bergantung pada intervensi negara. Ketiga, pada ranah relasi sosial, korban berperan sebagai agen yang memulihkan kepercayaan antarkelompok. Dalam konteks konflik kekerasan, kepercayaan sosial merupakan dimensi pertama yang runtuh, sehingga upaya membangun kembali relasi menjadi langkah kunci untuk mencegah siklus kekerasan berulang.

Peran aktif korban dalam konteks ini tidak hanya berdampak pada pemulihan sosial, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap keamanan nasional. Keterlibatan korban dalam proses perdamaian memperkuat legitimasi negara dan lembaga publik, serta memperluas basis dukungan terhadap kebijakan rekonsiliasi. Pengalaman Kolombia menjadi contoh penting: dalam perundingan damai antara pemerintah dan Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), partisipasi korban bukan hanya bersifat simbolik, tetapi turut memengaruhi substansi kesepakatan, terutama dalam isu reparasi, kebenaran, dan jaminan ketidakberulangan (Brett, 2022). Dalam kerangka ini, korban berfungsi sebagai mediator sosial yang membantu menjembatani ketegangan antara negara dan masyarakat.

Arah pergeseran ini juga mulai tampak dalam konteks Indonesia masa kini, tidak hanya pada kasus historis seperti konflik Ambon. Berbagai kelompok korban kini semakin aktif mengambil peran dalam memperjuangkan keadilan dan mendorong perubahan kebijakan publik. Dalam isu kekerasan berbasis gender, misalnya, para penyintas terlibat aktif sebagai paralegal melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) memperluas akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan, serta mempersempit ruang impunitas pelaku (Keysya Ainina et al., 2024). Kasus Rempang Eco City juga menjadi contoh penting: masyarakat terdampak membentuk forum komunikasi dan kelompok advokasi warga sebagai respons terhadap kebijakan relokasi yang dinilai tidak adil. Mereka tidak sekadar menyuarakan penolakan, tetapi juga mengajukan alternatif kebijakan dan menuntut dialog partisipatif (Walhi Riau, 2024; Wicaksono, 2023). Selain itu, dalam kasus konflik agraria di Wadas, kelompok masyarakat terdampak membentuk jaringan advokasi

dengan organisasi masyarakat sipil untuk melawan praktik perampasan tanah, memperlihatkan kemampuan korban untuk mengorganisir diri secara kolektif dan strategis (Fatimah et al., 2024).

Rangkaian contoh ini memperlihatkan bahwa pelibatan korban dalam isu-isu kontemporer di Indonesia semakin meluas dan beragam. Keterlibatan tersebut tidak hanya memperkuat kohesi sosial dan solidaritas komunitas, tetapi juga berpotensi menekan potensi radikalisme serta memperluas cakupan keamanan manusia yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa korban bukan lagi sekadar penerima kebijakan, tetapi telah bertransformasi menjadi aktor sosial-politik yang mampu memengaruhi dinamika perdamaian dan stabilitas nasional. Sehingga menempatkan korban sebagai aktor aktif dalam proses perdamaian memiliki implikasi strategis yang jauh melampaui pemulihan individual. Partisipasi mereka memperkuat legitimasi negara, memperdalam kepercayaan sosial, serta membangun lapisan keamanan nasional yang lebih kokoh dan inklusif. Pendekatan *victim-centered peacebuilding* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan sosial, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mencegah eskalasi konflik horizontal maupun struktural, sekaligus mendukung terwujudnya keamanan nasional yang berkelanjutan (Barton-Hronešová, 2021; Brett, 2022).

4. Kesimpulan

Pergeseran paradigma dalam melihat posisi korban dari semula aktor pasif menjadi aktor aktif dalam pembangunan perdamaian bukan sekadar perubahan wacana, melainkan transformasi mendasar dalam cara negara dan masyarakat memahami dinamika konflik dan perdamaian. Pendekatan *victim-centered peacebuilding* sebagaimana ditegaskan oleh Barton-Hronešová (2021) menunjukkan bahwa pelibatan korban secara aktif mampu memperkaya proses penyelesaian konflik, memperkuat legitimasi kebijakan perdamaian, serta menciptakan rekonsiliasi yang lebih berakar pada pengalaman masyarakat terdampak. Dalam kerangka ini, korban tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif kebijakan negara, tetapi sebagai aktor penting yang berperan dalam membentuk arah rekonsiliasi, stabilitas sosial, dan keamanan nasional.

Pelibatan aktif korban membawa dampak strategis yang signifikan, baik pada tingkat sosial maupun keamanan negara. Ketika korban diberi ruang untuk berpartisipasi secara bermakna, hal ini dapat memperkuat legitimasi negara, memperluas kepercayaan publik terhadap institusi, menekan potensi radikalisme, dan memperkuat dimensi keamanan manusia secara komprehensif. Peran korban tercermin dalam tiga aspek utama: narasi, struktur, dan relasi sosial. Dalam ranah narasi, partisipasi korban membantu menggeser diskursus dari kebencian dan dendam menuju dialog dan rekonsiliasi. Dalam ranah struktur sosial, korban mendorong terbentuknya ruang-ruang komunitas dan forum lintas identitas yang memperkuat inklusivitas sosial. Sedangkan dalam ranah relasi, korban menjadi agen penting yang membangun kembali kepercayaan sosial yang rusak akibat konflik.

Pengalaman di berbagai konteks menunjukkan relevansi nyata dari peran tersebut. Forum lintas agama di Ambon (Kobloy, 2021), aktivisme perempuan di Rwanda (International Alert, 2023), dan partisipasi korban dalam perundingan damai di Kolombia (Brett, 2022) menjadi bukti bahwa pengalaman korban dapat menjadi sumber daya sosial yang kuat dalam membentuk proses dialog, negosiasi, dan rekonsiliasi berkelanjutan. Hal serupa mulai tampak di Indonesia dalam berbagai peran korban yang semakin luas dan beragam. Temuan ini menegaskan bahwa keamanan nasional tidak hanya bertumpu pada instrumen negara, melainkan juga pada kapasitas masyarakat sipil khususnya korban sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Pelibatan korban dalam proses perdamaian bukan sekadar pilihan normatif, tetapi kebutuhan strategis dalam membangun ketahanan sosial dan keamanan nasional yang berkelanjutan. Korban tidak lagi dapat dipandang sebagai beban atau sumber ancaman, melainkan sebagai mitra penting dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian. Pendekatan yang berpusat pada korban membuka peluang bagi terciptanya stabilitas nasional yang lebih inklusif, adil, dan tangguh terhadap potensi konflik di masa depan.

Bibliografi

- Barrow, M. (2022). Understanding Peacebuilding: An Issue of Approach Rather than Definition Written by Mark Barrow. *E-International Relations*, 1–6. <https://www.e-ir.info/2022/02/17/understanding-peacebuilding-an-issue-of-approach-rather-than-definition/>
- Barton-Hronešová, J. (2021). Roles of Victims in Peacebuilding. *The Palgrave Encyclopedia of Peace and Conflict Studies*, 1307–1319. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77954-2_168
- Brett, R. (2022). Victim-Centred Peacemaking: The Colombian Experience. *Journal of Intervention and Statebuilding*, 16(4), 475–497. <https://doi.org/10.1080/17502977.2022.2104437>
- Carina, K. S. J. (2025). *Data Korban Kerusuhan Agustus Masih 10 Orang, Komnas HAM Terus Cek ke*

- Lapangan*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/06/13284121/data-korban-kerusuhan-agustus-masih-10-orang-komnas-ham-terus-cek-ke>
- Fatimah, K. A., Dewi, S. S., Niswati, A. A. K., Wulan, D. N., Nissa, S. N. A., & Pramono, D. (2024). Dinamika konflik pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas: Analisis video dokumenter 'Wadas Waras'. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(4), 1–12.
- Iloh, E. C., & Uzodinma, O. (2019). *The Role of Women in Conflict Resolution in Rwanda : Lessons for Peace Building in Nigeria The Role of Women in Conflict Resolution in Rwanda : Lessons for Peace Building in Nigeria*. April.
- International Alert. (2023). *Peace of Mind: The role of mental health in peacebuilding*. International Alert. <https://www.international-alert.org/stories/peace-of-mind-the-role-of-mental-health-in-peacebuilding/>
- Izka, Z., Hartati, S., & Rahayu, K. (2024). Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City. *Social, Educational, Learning and Language (SELL)*, 2(1), 53–70. <https://jurnal.sitasi.id/sell/article/view/81>
- Keysya Ainina, Atika Sri Devi, Sefia Citra Aditya, Riana Riana, Fitri Agustin, & Didi Pramono. (2024). Dua Wajah Paralegal pada Komunitas LBH APIK dalam Proses Pendampingan Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Jabodetabek. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(2), 289–302. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1654>
- Kobloy, L. M. (2021). *Perempuan dan Dialog Kehidupan: Studi Terhadap Peran Perempuan-Perempuan Pedagang Kristen dan Islam di Pasar Mardika dalam Membangun Relasi Antar Agama Pasca Konflik*. Universitas Kristen Duta Wacana.
- Mansab, M. (2023). Nurturing Sustainable Peace: Unveiling the Integral Role of Women in Rwanda's Peacebuilding Endeavors. *NUST Journal of International Peace & Stability*, May, 31–45. <https://doi.org/10.37540/njips.v6i2.150>
- Neger, W., Setiawibawa, R., Fahmi, S., & Uksan, A. (2025). Konflik Sosial Sebagai Ancaman Non-Militer: Perspektif Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1957.
- Prayoga, A. W. P. P. E. (2025). *Human rights impunity in the implementation of the Rempang Eco City national strategic project policy*. November, 227–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss2.art6>
- Suparno. (2025). *19 Tahun Menanti, Korban Lumpur Lapindo Minta Presiden Turun Tangan*. DetikJatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7936720/19-tahun-menanti-korban-lumpur-lapindo-minta-presiden-turun-tangan>
- Walhi Riau. (2024). *Kronik PSN Rempang Eco-City Kontroversi Investasi Tiongkok, dan Resistensi Masyarakat Rempang*.
- Wicaksono, R. A. (2023). *130 Organisasi Masyarakat Sipil: PSN Rempang Eco-City Bermasalah*. Betahita.Id. <https://betahita.id/news/detail/9233/130-organisasi-masyarakat-sipil-psn-rempang-eco-city-bermasalah>